



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN JONGKONG

Alamat Kantor : Jalan Jembatan Lamo no.48 JONGKONG Kode Pos 78763

E-Mail : kec.jongkong78763kh@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JONGKONG

TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jongkong tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jongkong;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jongkong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JONGKONG TAHUN ANGGARAN 2023.


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jongkong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jongkong untuk :

- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Jongkong;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Jongkong;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Jongkong
pada tanggal : 23 Pebruari 2023


CAMAT JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU,
ABDUL HAMID.A.Ma.Pd.S.H.I
Pembina Tingkat I
NIP. 19700806 199110 1 004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JONGKONG TAHUN ANGGARAN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN JONGKONG

- 1 Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 2 Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.
 - f. mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Predikat SAKIP)	Predikat SAKIP	Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen AKIP

TARGET INDIKATOR UTAMA

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jongkong	1	Predikat SAKIP	Predikat	B
2.	Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan Jongkong	2	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82



CAMAT JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABDUL HAMID, AMa.Pd. S.H.I.
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19700806 199110 1 004